



ARsip 4921  
16/-16

## WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN  
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa ketentuan pasal 28 ayat (5), pasal 29 ayat (5), pasal 30 ayat (2), pasal 31 ayat (2), pasal 32 ayat (3), pasal 37 ayat (4), pasal 38 ayat (7), pasal 39 ayat (4), pasal 41 ayat (3), pasal 42 ayat (3), pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu Di Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu Di Kota Semarang serta untuk menjamin keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan retribusi perizinan tertentu khususnya retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), maka diperlukan petunjuk pelaksanaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) DI KOTA SEMARANG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Ketenagakerjaan dan/atau Transmigrasi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, pengumpul atau pemotong retribusi tertentu.

7. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
9. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi tenaga Kerja Asing
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat (STS) adalah Surat tanda setoran atas jumlah pembayaran retribusi.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

## BAB II

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan perpanjangan IMTA bagi Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan hanya di Lokasi Kerja Kota Semarang.

- (2) Peraturan Walikota ini mempunyai tujuan :
- a. Pengawasan dan pengendalian Tenaga Kerja Asing yang bekerja hanya di Kota Semarang.
  - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.

#### BAB IV

#### IZIN PERPANJANGAN IMTA

##### Pasal 4

- (1) Izin perpanjangan IMTA diterbitkan setelah retribusi perpanjangan IMTA dibayar lunas.
- (2) Setiap pengguna TKA yang akan memperpanjang IMTA wajib mengajukan permohonan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. Fotokopi IMTA Lama
  - b. Fotokopi RPTKA Yang masih berlaku
  - c. Fotokopi KITAS
  - d. Fotokopi Pasport

#### BAB IV

#### TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TEMPAT PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN

##### Pasal 5

Retribusi dipungut dengan menggunakan STS.

##### Pasal 6

Tempat pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan di Kas Daerah setelah diterbitkannya STS.

##### Pasal 7

- (1) Pembayaran yang dilakukan Wajib Retribusi secara tunai ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menggunakan STS yang sudah diverifikasi dan diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke Rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak STS diterbitkan.

- (3) Apabila hari penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka pembayaran retribusi disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Wajib Retribusi melaporkan pembayaran Retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas dengan melampirkan bukti tembusan STS yang telah dibayarkan dengan menunjukkan bukti asli STS.

## BAB VI BENTUK, DAN ISI STS

### Pasal 8

Bentuk dan Isi STS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VII

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara Wajib Retribusi mengajukan permohonan dengan dilampiri :
  - a. Surat Pencabutan perpanjangan IMTA;
  - b. Bukti pembayaran Retribusi Asli;
  - c. Fotokopi IMTA Perpanjangan;
  - d. Copy Pasport TKA yang telah dibubuhi bukti EPO dari instansi berwenang;
  - e. Copy Kartu Izin Tinggal Sementara;
  - f. Copy NPWP Perusahaan;
  - g. Fotokopi Buku Rekening Perusahaan; dan
  - h. Rekomendasi Pegawai pengawas;
  - i. Surat kuasa bermeterai dari pimpinan perusahaan kepada orang yang ditunjuk dalam pengurusan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi .

- (1) Surat Pencabutan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dengan cara :
  - a. Mengajukan Surat Permohonan dan alasan pencabutan IMTA;
  - b. Menyerahkan IMTA Perpanjangan Asli yang telah diterbitkan oleh Dinas;
  - c. Copy Pasport TKA yang telah dibubuhi bukti EPO dari instansi yang berwenang;
  - d. Copy Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA;
  - e. Copy Kartu Izin Tinggal Sementara;
- (2) Dinas dalam jangka paling lama 6(enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi wajib memberikan keputusan.

Pasal 11

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya SKRDLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16-11-2016

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 16-11-2016

SEKRETARIS DAERAH



ADI TRI HANANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 49 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI  
 PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA  
 KERJA ASING (IMTA) DI KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Model : Bend. 17

RUTIN

Setoran seperti ini yang ke ..... dalam tahun .....	<b>SURAT TANDA SETORAN UANG KE B.P.D.</b>  No. ....	lembar ke ..... Setoran seperti ini yang terakhir telah dilakukan pada tanggal .....
--	---	---

Kepada Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang : Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah  
 Rek. 668

Harap menerima uang sebesar Rp. \_\_\_\_\_

( dengan huruf ) .....

Yaitu *Pembayaran Retribusi DPKK an.* : .....

*Pengguna TKA* : .....

Pengembalian / Penerimaan ( Pasal / Ayat ) : *Retribusi IMTA* Anggaran tahun ...../.....

Kepala Dinas / Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang  <u>(Drs. EDDY RIYANTO,MM)</u> NIP. 19620111 198503 1 013	Semarang, tgl. .... Tanda Tangan Penyetor :  ( ..... ) Nama : ..... Alamat : .....	Uang tersebut diatas diterima Semarang, tgl. ....  ( ..... ) Dibukukan dalam buku kas No. ....
--	---	---